

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu iuran yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dan memiliki daya paksa. Pemungutan pajak secara umum berfungsi sebagai penerimaan dan pengaturan. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah baik kepentingan yang bersifat rutin maupun kepentingan pembangunan. Sementara fungsi sebagai pengaturan dimaksudkan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Waluyo, 2011).

Data arah kebijakan fiskal dan kerangka pembiayaan APBN jangka menengah 2010-2014 mencatat, target penerimaan pajak ini setara dengan pencapaian rasio pajak (*tax ratio*) terhadap PDB senilai 14,0-14,5% pada 2014, naik sekitar 2,5% dari posisi saat ini 12,0% dari PDB (Target Pajak Tahun 2014 Rp 1.200 T, 2009). Pemerintah akan mendorong kontribusi perpajakan bagi pembiayaan APBN naik menjadi 84% dari posisi 2010 sekitar 78%.

Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak sebagai iuran wajib. Dari pihak pemerintah, menginginkan pajak yang tinggi dari perusahaan-perusahaan yang menjadi wajib pajak. Selain itu, fluktuasi kegiatan ekonomi yang dialami setiap perusahaan seringkali tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Sedangkan setiap

perusahaan berusaha untuk mencapai tingkat profit atau laba yang optimum. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung ingin mengurangi jumlah pembayaran pajak. Hal ini disebabkan pemungutan pajak oleh pemerintah akan mengurangi penghasilan wajib pajak.

Beberapa cara dapat ditempuh dalam mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, salah satunya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal perpajakan yang tidak melanggar ketentuan perpajakan dan dapat diterima dari sisi fiskus. Lim (dalam Masri dan Martani, 2012) menyatakan bahwa *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum tidak dilarang karena bukan pelanggaran undang-undang perpajakan.

Salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan yaitu *return on assets*. Perusahaan yang memiliki *return on assets* yang tinggi memiliki laba bersih perusahaan yang tinggi dan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2008). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan *tax planning* dengan cara mengurangi jumlah beban kewajiban pajaknya yang termasuk dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Kondisi keuangan perusahaan lainnya yang akan memengaruhi penghindaran pajak perusahaan adalah *leverage*. Rasio *leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek atau kenaikan apabila terus dilikuidasi. Menurut Sartono (dalam Kurniasih dan Sari, 2013), *leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Semakin tinggi jumlah pendanaan dari pihak ketiga maka akan semakin tinggi juga biaya bunga yang timbul. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Adanya kemungkinan perusahaan bisa memperoleh keuntungan pajak jika lebih memilih utang sebagai sumber pendanaan perusahaan, yaitu melalui biaya bunga utang sebagai unsur pengurang pajak. Salah satu keuntungan utang adalah sifat bunga yang dapat mengurangi pajak (Subramanyam dan Wild, 2010). Diduga perusahaan yang semakin tinggi menggunakan utang sebagai pendanaan perusahaannya maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak perusahaannya.

Selain itu faktor perusahaan yang lainnya yaitu struktur *corporate governance* yang dapat memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, dalam Annisa & Kurniasih, 2012). *Corporate Governance* menunjukkan pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif. Hal tersebut berhubungan dengan tata kelola suatu perusahaan. Tata kelola suatu perusahaan dikatakan baik apabila fungsi pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik yang akan memengaruhi keadaan suatu

perusahaan, salah satunya pengambilan keputusan perpajakan dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh *return on assets*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan (*tax avoidance*). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diduga ada keterikatan yang cukup kuat antara *return on assets*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2012.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh *return on assets*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengaruh *return on assets*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Regulator

Bagi pihak regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi para pembuat kebijakan pajak untuk menyempurnakan peraturan perpajakan.

2. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh investor dan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan perusahaan.